

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI**

**LIMA DI JALAN UMUM KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

**AAN NURFALA
NPM : 177310055**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Aan Nurfala
NPM : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2022

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. **Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Aan Nurfala
NPM : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
Sekretaris,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Syaprianto, S.Sos., M.IP
Anggota


Drs. H. Zaini Ali ., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 640 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 06 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 07 Juli 2022 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilak sanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aan Nurfala
NPM : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin,S.IP., M.Si.	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2.
3.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Anggota	3. 
4.	Sadriah lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 07 Juli 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 645 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aan Nurfala
N P M : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.**

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Juli 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aan Nurfala
NPM : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

An. Tim Penguji
Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 14 April 2022
Ttd,

Aan Nurfala




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	11
C. Tujuan dan kegunaan manfaat	11
a. Tujuan penelitian	11
b. Kegunaan manfaat	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Studi kepustakaan	13
1. Konsep ilmu pemerintahan	13
2. Konsep evaluasi	18
3. Konsep kebijakan	20
4. Asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah	29
5. Pedagang Kaki Lima	35
B. Penelitian terdahulu	37
C. Kerangka pikiran	39
D. Konsep operasional	40
E. Operasional variable	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe penelitian	43
B. Lokasi penelitian	43
C. Key informan dan informan	44
D. Teknik penarikan key informan dan informan	45
E. Jenis dan sumber data	45
F. Teknik pengumpulan data	46
G. Teknik analisis data	47
H. Jadwal pelaksanaan penelitian	47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci	49
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan	50

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Indentitas Responded	55
1.	Jenis Kelamin Informan	55
2.	Usia Informan	56
3.	Pendidikan Informan	57
B.	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penerpitan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci	58
C.	Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penerbitan Pedang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pengkaln Kerinci	103
BAB VI	: PENUTUP	105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	105
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	107
	DAFTAR LAMPIRAN	108



DAFTAR TABEL

Tabel:

1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2019-2021	9
11.2 Operasional Variabel Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci	42
III.1 Jumlah Key Informan Dan Informan	44
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	48
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur	56
V.2 Indentitas Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- II.1 : kerangka pemikiran penelitian tentang evaluasi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kabupaten pelalawan dalam penerbitan pedagang kaki lima di jalan umum kecamatan pengkalan kerinci 40
- IV.1: struktur organisasi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan 50



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Aan Nurfala
NPM : 177310055
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 April 2022
Pelaku Pernyataan,

Aan Nurfala

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UMUM KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI**

ABSTRAK

OLEH : AAN NURFALA

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih menjadi permasalahan hal ini dikarenakan kurangnya penaganan yang dilakukan pemerintah setempat sehingga menimbulkan kesewenangan masyarakat dalam melanggar lokasi larangan berdagang. Pedagang kaki lima di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih terlihat melanggar aturan dikarenakan kegiatan berdagang dilakukan di bahu jalan umum sehingga menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat pengguna jalan umum. Satuan Polisi Pamongpraja dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari pencapaian kebijakan yang akan dicapai melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwasanya pedagang kaki lima di kecamatan Pangkalan Kerinci masih banyak yang melanggar aturan hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamongpraja sebagai penertiban umum belum melakukan kegiatan pengawasan, dan pemberian sanksi dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas Satpol PP khususnya dilapangan dalam penanganan Pedagang kaki lima, belum adanya sosialisasi pelarangan berjualan di bahu jalan umum secara langsung bagi pedagang kaki lima, dan kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan tanggapan penanganan pedagang kaki lima. Namun penulis menyarankan Satuan Polisi Pamongpraja sebagiknya melakukan kegiatan patroli secara rutin, memberikan sosialisasi secara merata bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan, pemberian sanksi tegas, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Evaluasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF
THE PELALAWAN REGENCY CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN
CONTROLLING STREET VENDORS ON PUBLIC ROADS IN
PANGKALAN KERINCI REGENCY**

ABSTRACT

BY : AAN NURFALA

The implementation of controlling street vendors is still an obstacle, this is due to the lack of handling by the local government, causing community arbitrariness in violating trading locations. Street vendors in Pangkalan Kerinci sub-district still seem to be violating the rules because buying and selling activities are carried out on the shoulders of public roads, causing congestion and unrest for people who use public roads. The Civil Service Police Unit in carrying out its duties cannot be separated from the achievement of policies that will be achieved through Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The purpose of this study was to determine the factors that hinder the implementation of the tasks of the Pelalawan District Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors on Public Streets, Pangkalan Kerinci District. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that there are still many street vendors in Pangkalan Kerinci District who violate the rules, this is because the Satpol PP as public order officers have not carried out surveillance activities, and the sanctions given are maximal. This is due to the lack of Civil Service Police Unit officers, especially in the field in dealing with street vendors. there is no direct socialization of the prohibition of selling on the shoulders of public roads for street vendors, and the lack of cooperation with the community in responding to the handling of street vendors. However, the authors suggest that Satpol PP carry out routine patrols, provide equitable socialization for street vendors who violate the rules, provide strict sanctions, and cooperate with the community in dealing with street vendors.

Keywords: Evaluation, Control, street vendors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (Masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang – Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bnagsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintah Indonesia sebagaimana Negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk

pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkaskan menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah. Urusan Pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah melalui pasal 148 ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pasal 4 menjelaskan bahwa yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selain itu pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Penyusunan program pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah .
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian.
- f. Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipi daerah, dan aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masayarkat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan Kepala Daerah.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Melakukan tindakan penerbitan non yustisial terhadap masyarakat pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah

2. Menindak masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketebtraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan daerah,
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yangg melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk satuan Polisi pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentanag Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dan Pemadam Kebakaran di mana dijelaskan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawam yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat, dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memiliki fungsi:

1. Penyusunan program pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda dan keputusan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.

4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan menyelenggarakan tertib dan perlindungan masyarakat serta penegakan PP, keputusan kepala daerah dengan Polri, PPNS dan aparaturnya lainnya.
5. Mengorganisir kegiatan Linmas.
6. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari sejumlah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatas, salah satu yang menjalankan kewenangan dalam penertiban terhadap usaha yang memungkinkan timbulnya penyakit masyarakat adalah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bantu oleh dua seksi yang salah satunya adalah Seksi Pengendalian Penertiban. Adapun tugas Seksi Pengendalian Penertiban adalah:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran seksi pengendalian penerbitan berdasarkan rencana kerja dan rencana startegis Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.
- b. Mengimpun dan menelaah peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentua lainnya yang berkaitan dengan seksi pengendalian penerbitan.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan keterbitan umum dan ketentraman masyarakat.

- d. Melaksanakan penyusunan dan permohonan data kegiatan keterbitan umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- f. Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- g. Mengendalikan operasional POL PP dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perundang-Undangan Daerah.
- h. Melaksanakan pembinaan tugas POL PP di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- i. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kabupaten Pelalawan.
- j. Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan daerah dan instansi terkait (Tim Yustisi).
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta menengakan peraturan Perundang-Undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- l. Koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan unit kerja lain di lingkungan SATPOL PP.
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

- n. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seksi pengendalian penerbitan.
- p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari tugas Seksi Pengendalian Penertiban diatas, salah satunya adalah melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini adalah melakukan penertiban Pedagang Kaki lima di jalan umum Pangkalan Kerinci. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut.

Penetapan kegiatan Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas namun hal ini belum berlangsung efektif serta belum adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran aturan terhadap Pedagang kaki Lima.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepantasnya dapat menyelesaikan penataan Pedagang Kaki Lima agar tidak terjadinya permasalahan macet diruas jalan Umum lalu lintas Kecamatan Pangkalan Keriinci . Adapun Jumlah pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel I. 1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci tahun 2019-2021

No	Pedagang Kaki Lima		
	2019	2020	2021
	172	207	245

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, 2022

Berdasarkan table diatas dimana diketahuai Jumlah pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui padata tahun 2019 Pedangan kaki lima sebanyak 172 orang, Tahun 2020 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2021 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan penertiban PKL agar para PKL tidak melakukan berjualan tidak pada tempatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat fenomena dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci belum berlangsung maksimal dimana Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan berdiam dipinggiran jalan maupun trotoar jalan umum sehingga mengganggu aktifitas kendaraan. Adapun yang menjadi fenomena

dan masalah menyangkut pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang sebagaimana berikut :

1. Diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan belum maksimal dalam penertiban pedagang kaki lima hal ini dapat dilihat pada table I.1 bahwa Pedagang Kaki Lima semakin tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2019 Pedangan kaki lima sebanyak 172 orang, Tahun 2020 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2021 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang.
2. Diketahui Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di tepian jalan bahkan hingga memakan bahu jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas sehingga Pedagang Kaki Lima ini cenderung menimbulkan kemacetan.
3. Diketahui kurangnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sebagai pengaman penertiban Pedagang Kaki Lima sehingga terlihat tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang etnis dan kasar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci”**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya

yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama secara teliti dan lebih mendalam.

- c. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafie, 2007;13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas. Metodologinya yang khas, filosofi yang khas dan teorinya yang khas. Sedangkan menurut Soekanto (2001;6) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan, pemikiran, pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan di telaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuainya.

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sedangkan konsep pemerintah menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintah dan masyarakat.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya pada hubungan antara masyarakat, baik individual dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha., 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997;3) anatara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa menjalankan pemerintah disebut asas pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah, dengan kata lain dekonsetrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
3. Tugas pembantu adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintah dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keseraian ke dalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalan dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak efektif dan efisien dalam pemerintah, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau Dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah aksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarto (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan

yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya

agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu. Dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancanag untuk menimbang manfaat program dalam spesifik kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi lain, yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2004;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Sosial masukan
- b. Sosial keluaran
- c. Sosial hasil

3. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu perlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap

keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai.

4. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2000;8) antara lain:

- a. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
- b. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
- c. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukura-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
- d. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.

- e. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
- f. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

5. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahad, (2004;51), yaitu :

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang telah dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn, 2000;8) yaitu :

- a. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
- b. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
- c. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

6. Konsep Evaluasi

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan

suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

- a. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai.
- b. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
- c. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
- d. Loyalitas dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
- e. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005:102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah before
- b. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.

- c. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori diatas mengenai evaluasi disini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan araha yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan terger, dan ketepatan lingkungan.

7. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan peberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat dicapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190).

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyantakan “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan penjabat-penjabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pertanyaan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepaladaerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala Daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten dan Kota. David Osborne (2004;186) Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar Daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di Daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya Daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur kepada penugasan pemerintah kepal daerah dana/desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepala daerah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan desa meliputi sebagai tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten, kota dan desa meliputi sebagai tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten da kota, serta sebagai tugas pemerintah dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagai tugas pemerintah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas tugas kabupaten/kota di bidang pemerintang yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut diatas memberikan konsekuensi terhadap peraturan pendanaan. Semua urusan pemerintah yang sudah diserahkan menjadi kewenang pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai drai APBN melalui bagian angrgran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintah yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsetrasi, dan sebagian urusan pemerintah yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asa tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewennag pemerintah, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan peraturan pendaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan diatas, amka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabrkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- 1) Perlimpahan urusan pemerintah;
- 2) Tata cara pelimpahan;
- 3) Tata cara penyelenggraaan; dan
- 4) Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawab dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- 2) Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintah;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelollan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Perlimpahan urusan pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) perlimpahan sebagian urusan pemerintah dapat dilakukan kepada gubernur, (2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagai urusan pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada: (a) Instansi vertikal; (b) Pejabat pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah yang

dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintah provinsi.

8. Pedagang Kaki Lima

Menurut Sari (2004:120) bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas serta berlokasi ditempat - tempat umum atau pusat-pusat kosmetik dan tidak memiliki ijin usaha dengan ciri-ciri :

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memenuhi surat ijin usaha.
3. Tidak teratur dengan kegiatan ijin usaha, baik dilokasi tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, maupun di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat yang banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen.

Menurut An-Naf (2002:33) karakteristik Pedagang Kaki Lima adalah:

1. Pedagang Kaki Lima umumnya sebagai mata pencarian pokoknya.
2. Para Pedagang Kaki Lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relative rendah.
4. Sebagian besar Pedagang Kaki Lima pendatang dari Daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di Kota.

5. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga relative rendah.
6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungannya dengan bank.

Salah satu bentuk sentor informasi yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena PKL dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur, istilah PKL sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang di anggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan keteta doorng dan kios-kios kecil oleh karena itu Menurut Kartono (2006;25) masyarakat lazim menyebutkan sebagai PKL.

Latar belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana (2006:47) adalah karena:

1. Terpaksa, terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukup kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai 30 tempat yang layak untuk membuka usaha dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;

3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan; dan
5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.\

Pedangang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedangangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang di tambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Pengertian pedagang kaki lima secara harfiah juga masih rancu, karena obyeknya tidak jelas. Seorang pedagang adalah spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu. Ada pedagang kain, pedang sayur, pedagang mobil, pedagang minyak, pedang beras, pedang pakaian, pedang kelontong, pedagang ikan dan masih banyak lagi.

B. Penelitian Terlebihdahulu

Satya Hadi Hogantara, 2014. Skripsi Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir dalam penataan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar belum dapat menata pedagang kaki lima terlihat bahwa disepanjang jalan khususnya jalan kota Regat masih terlihat pedagang kaki lima berjualan begitu saja sehingga merusak tata kota serta tidak adanya pembayaran retribusi pengguna jasa tempat pedagang kaki lima

sehingga mengurangi hasil pendapatan daerah, serta kurangnya sanksi tegas yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar dan pengawasan sehingga pedagang kaki lima berjualan atas kesewenangannya saja.

Elyasip S Sembiring, 2013 Skripsi Evaluasi Tugas Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan (Studi Pasar Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar melalui bidang Bidang Pengelolaan terlihat belum terlaksana dengan baik dimana dalam pengelolaan pasar di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum sesuai dengan RPJM yang telah ditetapkan sehingga dalam pengelolaan pasar hanya berlangsung begitu saja yaitu perbaikan dan penataan atas kemauan pimpinan semata melainkan tidak adanya program dan rancangan yang telah ditetapkan sehingga pasar terlihat belum tepat sasaran dalam penataannya sesuai dengan keinginan masyarakat dalam berjualan seperti los, kios dan Pedagang kaki Lima sehingga menimbulkan kemacetan saat aktivitas pasar berlangsung.

Indra Wiratno, 2015 Skripsi Evaluasi Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Cerenti, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat mengelola pasar dengan baik hal ini terlihat dalam pengelolaan pasar berdasarkan perencanaan pembangunan jangka menengah belum terealisasi sesuai dengan RPJM yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan


pasar hanya berlangsung apabila ada perintah dari atasan sehingga perkembangan pasar tidak menunjukkan adanya perubahan melainkan hanya berdiri dan penataannya begitu saja sehingga banyak pedagang kaki lima serta kios dan los tidak ditempatkan pada tempatnya dan banyaknya jalan pasar yang rusak serta tempat sampah secara merata belum tersedia disetiap lingkungan pasar, serta dinas perlunya melakukan evaluasi dan pengawasan guna tercapaiannya pembangunan pasar dengan baik.

C. Kerangka Pikiran

Untuk memberikan gambaran alur fikir penelitian, maka dapat penulis tampilkan alur kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :



Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci



Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep

operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ke arah yang lebih baik.
2. Tugas Satuan polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah ketetapan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Penertiban Pedagang Kaki Lima di kecamatan Pangkalan Keriinci
3. Pedagang Kaki Lima adalah Pedangan yang berjualan di perempatan jalan umum yang telah disediakan lokasinya.
4. Penertiban adalah usaha yang dilakukan dalam penataan pelanggaran yang terjadi.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

5. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
6. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
7. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
8. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.

9. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
10. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>ranting</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah- masalah dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci	Efektivitas	1. Penertiban PKL 2. Pengarahan PKL
		Efisiensi	1. Kegiatan patroli. 2. Pendataan PKL
		Kecukupan	1. Kerjasama Satpol PP 2. Kerjasama dengan masyarakat.
		Perataan	1. Penetapan sanksi 2. Pembubaran PKL
		Responsivitas	1. Pembinaan PKL. 2. Pengamanan PKL
		Ketepatan	1. Menetapkan peraturan. 2. Waktu pengawasan.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rindi dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di tepian jalan bahkan

hingga memakan jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas sehingga Pedagang Kaki Lima ini cenderung menimbulkan kemacetan dan Kurangnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sebagai pengaman penertiban Pedagang Kaki Lima sehingga terlihat tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang etnis dan kasar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima

C. Key Informan dan Informan

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Key Informan dan Informan

No	Populasi	Informan	Key Informan
1	Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1 orang
2	Kepala Seksi Pengendalian Penertiban	1 orang	
3	Pedangang kaki Lima	2 orang	
4	Masyarakat	2 orang	
Jumlah		5 orang	1 orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2022

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Menurut Sugiono (2011: 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key informan dan Infoman, maka untuk menentukan Key informan dan Infoman pada Bidang Operasional Ketentrangan dan Ketertiban Umum, Seksi Pengendalian Penertiban, menggunakan Teknik penarikan sampel *sensus* yaitu penentuan populasi menjadi sampel penelitian dikarenakan jumlahnya sedikit.

Terhadap Pedagang Kaki Lima dan masyarakat digunakan digunakan penarikan *insidental sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan ditemui dilokasih penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan

yang diteliti. Adapun data skunder berupa Data jumlah PKL, Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang di inginkan serta yang di anggap perlu dalam peneitian ini yaitu Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pengendalian Penertiban, pedagang kaki lima, dan masyarakat Pangkalan Keriinci.

Pedagang Kaki Lima.

b. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan Pedagang kaki Lima di jalan Umum Pangkalan Keriinci masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Marzuki (2012;97).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari informan penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dan di analisa menggunakan metode kualitatif, agar Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2022																
		Januari			Februari			Maret			April			Mei				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■														
2	Seminar Up				■	■	■											
3	Revisi UP							■	■	■								
4	Penelitian Lapangan										■	■	■					
5	Analisis Data																	
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																	
7	Konsultasi Revisi Skripsi																	
8	Ujian Komfretif Skripsi																	
9	Revisi Skripsi																	
10	Penggandaan Skripsi																	

Sumber : Olah Data Penelitian, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (Tujuh), desa yaitu desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, desa Rantau Baru, desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangan maka pada tahun 2005 Desa Sekijang dimekarkan menjadi kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (Tiga) kelurahan dan 4 (Empat) Desa.

Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa yaitu, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak ± 55 Km dari pusat Ibu kota Propinsi dan terletak dijalur Lintas Timur Sumatra.


Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci ± 616,40 Km², yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Sebelah Barat : Kecamatan Bandar Sekijang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan



Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan terdiri dari:

1. Unsur pimpinan : Kepala satuan
2. Unsur Pembantu terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat (Sekretaris)
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Kasi Pengendalian Ketertiban
 2. Kasi Seksi pengendalian Pengamanan dan Pengawasan
 3. Seksi Intelijen
 - c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 1. Seksi penyidikan dan Penyelidikan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 3. Seksi Hubungna antar Lembaga
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Data Informasi dan Sarana Prasarana

e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

1. Seksi Operasional Pemadam
2. Seksi Pencegahan Kebakaran
3. Seksi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertibban Umum pada Pasal 21 disebutkan Seksi Pengendalian Penerbitan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran seksi pengendalian penerbitan berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.
- b. Mengimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pengendalian Penertiban;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan TIBUM dan TRANSMAS
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan TIBUM dan TRAMMAS;
- e. Melaksanakan sosialisasi TIBUM dan TRANMAS;
- f. Melaksanakan patroli TIBUM dan TRANMAS;

- g. Mengendalikan operasional POL PP dalam menunjang kelancaran pengendalian ketenteraman dan TIBUM serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan tugas POL PP diwilayah Kabupaten Pelalawan;
- i. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan TIBUM diwilah Kabupaten Pelalawan;
- j. Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan daerah dan instansi terkait (tim yustisi);
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketenteraman dan TIBUM serta menengakan Peraturan Perundang-Undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Koordinasi operasional pengendalian TIBUM dan TRANMAS dengan unit kerja lain di lingkungan SATPOL PP;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seksi pengendalian pertiban;
- p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB V

HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, sebanyak 6 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu, Rinaldi 35 Tahun, Juhardi, 37 Tahun, Sutarsi 39 tahun, Imron Hidayat 43 tahun, Afrinaldi Eka Putra 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	1	20%
2	36-40	2	20%
3	41-45	2	20%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 2 orang berusia 30-35 atau 25%, 2 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau 1%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan

informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan SMA sebanyak 3 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Afrinaldi Eka Putra, S.Sos	Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum	S1
2	Imron Hidayat, S.Sos	Kepala Seksi Pengendalian Penertiban	S1
3	Rinaldi	Pedagang kaki lima	SMA
4	Haris	Pedagang kaki lima	SMA
5	Sutarsi	Masyarakat Pangkalan Keriinci	SMA
6	Juhardi	Masyarakat Pangkalan Keriinci	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 Orang, Pendidikan SMA sebanyak 4 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci belum terlaksana sesuai dengan maksimal dimana belum dilakukan penganan PKL secara merata dan pemeberian sanksi tegas sehingga PKL tidak melanggar aturan ketetapan berjualan.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada Key informan dan informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas Key informan dan informan dan yang dijadikan Key informan dan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai Key informan dan informan dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci

Pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun

2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dan Pemadam Kebakaran di mana dijelaskan tugas pokok satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. dalam menjalankan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memiliki fungsi antara lain Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.

Dari sejumlah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatas, salah satu yang menjalankan kewenangan dalam penertiban terhadap usaha yang memungkinkan timbulnya penyakit masyarakat adalah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bantu oleh dua seksi yang salah satunya adalah Seksi Pengendalian Penertiban. Seksi Pengendalian Penertiban adalah Penetapan dan penertiban terhadap kawasan yang beresiko melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. Dalam hal ini adalah melakukan Pedagan Kaki lima di jalan umu Pangkalan Keriinci. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama kendaraan yang lalu Lalang di jalan tersebut.

Penetapan kegiatan Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum,

patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas namun hal ini belum berlangsung efektif serta belum adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran aturan terhadap Pedagang kaki Lima.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepantasnya dapat menyelesaikan penataan Pedagang Kaki Lima agar tidak terjadinya permasalahan macet diruas jalan Umum lalu lintas Kecamatan Pangkalan Keriinci . Jumlah pedangang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui padata tahun 2019 Pedangan kaki lima sebanyak 172 orang, Tahun 2020 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2021 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan penertiban PKL agar para PKL tidak melakukan berjualan tidak pada tempatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat fenomena dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci belum berlangsung maksimal dimana Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan berdiam dipinggiran jalan maupun trotoar jalan umum sehingga mengganggu aktifitas kendaraan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. efektivitas satpol PP dalam penertiban PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci Kabupaten pelalawan dengan melakukan penertiban PK dan melakukan pengarahan bagi setiap PKL, namun hal ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga PKL masih ditemui di pinggir jalan atau bahu jalan umum di Kecamatan Pangkalan Keriinci. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti berdasarkan penertiban PKL dan pengarahan PKL sebagaimana penjelasan berikut :

a. Penertiban PKL

Penertiban PKL adalah kegiatan Satpol PP yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci dengan tujuan tidak adanya PKL yang melanggar ketentuan aturan terutama melakukan kegiatan di pinggir jalan lintas umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga menimbulkan kemacetan dan keresahan pengguna jalan lintas umum Kabupaten pelalawan.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... sejauh ini kami sudah melakukan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan terutama yang berada di pinggiran jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga hal ini menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan umum. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP sudah melakukan penertiban bagi PKL yang berada di pinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut:

“...Penertiban PKL sudah kami lakukan dengan mengangkut jualan PKL yang melanggar aturan yang melakukan berjualan di

pinggiran jalan umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan umum, hal ini kami lakukan bagi setiap PKL yang melanggar ketentuan berjualan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan penertiban PKL sudah dilakukan Satpol PP dengan melakukan pengangkutan grobak penjualan PKL yang melanggar aturan di pinggiran jalan umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan umum di kecamatan Pangkalan Kerinci.

Begitu juga pendapat Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kegiatan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP sudah dilakukan namun belum efektif dimana kegiatan penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebaran dan itupun hanya sebatas himbauan sehingga bagi beberapa PKL saja. Sehingga banyak PKL yang berjualan tanpa adanya menghiraukan peraturan. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL belum efektif dimana kegiatan penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebaran dan itupun hanya sebatas himbauan sehingga bagi beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedagang kaki Lima bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini penertiban yang dilakukan satpol PP kebanyakan hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila masyarakat sudah merasa resah akibat macet yang ditimbulkan barulah petugas Satpol PP melakukan penindakan seperti pengangkutan grobak PKL, dan penutupan dilarang berjualan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP dalam penertiban PKL kebanyakan hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang ditimbulkan barulah petugas Satpol PP melakukan penindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Saya melihat Satpol PP belum melakukan penertiban dengan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umum sehingga meresahkan pengendara lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan terutama pada malam hari libur (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum melakukan penertiban dengan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umum sehingga meresahkan pengendara lalu lintas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bagian yang dapat menimbulkan kemacetan, sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan yang tidak berjualan pada tempatnya. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bagian yang dapat menimbulkan kemacetan.

Hasil observasi penelitian bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci belum dilakukan dengan maksimal dimana belum adanya peraturan penutupan bagi seluruh PKL yang melanggar aturan melainkan hanya beberapa PKL saja sehingga masih ditemui PKL yang berjualan yang cenderung menggu lalui lintas akibat macet yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa penertiban PKL belum dilakukan dengan baik hal ini satpol PP hanya melakukan penertiban bagi PKL yang menghambat jalan umum namun melainkan tidak bagi semua PKL yang melanggar aturan.

b. Pengarahan PKL

Pengarahan PKL adalah upaya pengarahan dalam pemeritahuan pelannngaran yang dilakukan PKL sehingga PKL dapat menngetahui akan pelanggaran yang dilakukan dan mengambil Tindakan agar tindak berjualan pada posisi lokasih yang melanggar aturan.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... kami sudah memberikan pengarahan bagi PKL tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pengarahan belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi PKL tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pengarahan belum dilakukan secara

merata dikarenakan PKL berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan berjualan pada satu lokasi namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Ya sejauh ini kami sudah memberikan pengarahan bagi PKL dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasi yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL kami arahkan karena PKL kebanyakan berjualan berpindah-pindah. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi PKL dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasi yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL dapat pengarahan karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat melainkan berpindah-pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Sejalan ini Satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi setiap PKL yang melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pengarahan melainkan hanya beberapa PKL saja seginggah PKL masih banyak ditemui di pinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP sudah memberikan pengarahan bagi setiap PKL yang melanggar

aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pengarahan melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pengarahan yang diberikan hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan, namun sebatas pengarahan saja tiadak adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih melanggar aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP kebanyakan hanya sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP dalam memberikan pengarahan hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasih yang melanggar aturan, namun tidak adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum memberikan pengarahan secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasih tersebut telah melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum memberikan pengarahan secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasih tersebut telah melanggar aturan pada bahu jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Saya perhatikan tidak adanya himbauan dari satpol PP kayaknya dimana tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum, malah menyebabkan kemacetan sehingga meresahkan para pengendara jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya himbauan dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa pengarahan yang diberikan Satpol PP bagi PKL hanya sebatas pengarahan saja agar tidak melakukan penjualan pada lokasi pelanggaran namun belum diberikan pengarahan bagi setiap PKL dan tidak adanya Tindakan sevara langsung dalam penertibannya sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan berjualan pada lokasi bahu jalan umum Kecamatan Pangkan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pengarahan yang dilakukan Satpol PP belum secara merata bagi PKL yang ada di Kecamatan PKL Kerinci yang melanggar aturan terutama yang berjualan pada bahu jalan umum, melainkan hanya beberapa PKL saja dan tanpa adanya tindak lanjut penutupan yang dilakukan satpol PP sehingga para PKL masih tetap berjualan setiap harinya.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.

Penertiban PKL oleh Satpol PP dengan sumberdaya petugas Satpol PP menerapkan kegiatan patrol dan pndataan setiap PKL yang melanggar aturan agar PKL dapat diatasi dan tidak terjadinya pelanggaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti sebagaimana penjelasan berikut :

3. Kegiatan Patroli

Kegiatan patroli adalah kegiatan yang berlangsung saat jam kerja Satpol PP kegiatan patrol bertujuan memantau para PKL yang melanggar aturan terutama berjualan pada bahu jalan umum sehingga PKL dapat ditangani dan di himbau agar tidak berjualan pada lokasi yang melanggar aturan

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... kegiatan patroli kami sudah lakukan dalam pemantauan para PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan patrol tidak dilakukan disetiap jam kerja melainkan dalam seminggu 2 kali agar para PKL dapat ditertibkan. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan patroli sudah lakukan Satpol PP dalam pemantauan para PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan patroli tidak dilakukan disetiap jam kerja melainkan dalam seminggu 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kegiatan patroli sudah dilakukan dalam seminggu paling tidak 2 kali, namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya Tindakan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan patroli sudah dilakukan dalam seminggu paling tidak 2 kali, namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya tindakan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kegiatan patroli oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Kegiatan patroli oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP bagi PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini kegiatan patrol yang dilakuak Satpol PP hanya beberapa kali dalam sebulan dan kegiatan patrol hanya dilakukan sebatas lewat saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan tegas sehingga para PKL masih terlihat banyak berjualan di tepi jalan umum sehingga terkadang menyebabkan kemacetan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP hanya beberapa kali dalam sebulan dan kegiatan patroli hanya dilakukan sebatas lewat saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Kegiatan patroli belum rutin dilakukan Satpol PP dan sejauh ini saya belum pernah melihat sehingga para PKL yang melanggar aturan masih berjualan sehingga menyebabkan kemacetan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan patroli belum rutin dilakukan Satpol PP dan sejauh ini saya belum pernah melihat sehingga para PKL yang melanggar aturan masih berjualan sehingga menyebabkan kemacetan di jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan patrol dimana terbukti PKL masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini menyebabkan macet terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan di tepi jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya kegiatan patrol oleh Satpol PP dimana terbukti PKL masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini menyebabkan macet

terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan di tepi jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan patrol yang dilakukan Satpol PPP belum di setiap jam kerja melainkan seminggu hanya 1 atau 2 kali dan kegiatan patrol hanya sebatas memantau saja melainkan tidak adanya Tindakan tegas sehingga banyak para PKL masih berjualan pada bahu jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan patroli belum dilakukan rutin oleh satpol PP melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu kegiatan tersebut hanya sebatas pemantauan melainkan tidak adanya tindakan tegas bagi PKL yang melanggar aturan terutama di bahu jalan umum.

b. Pendataan PKL

Pendataan PKL adalah kegiatan Satpol PP dalam melakukan pendataan bagi setiap PKL yang melanggar aturan berjualan sehingga dapat dilakukan Tindakan tegas karena dapat menyebabkan kemacetan dan meresahkan pengendara.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... Pendataan PKL kami sudah lakukan di setiap bulannya, guna mengetahui jumlah PKL yang ada sehingga dapat diarahkan agar tidak melanggar aturan berjualan pada lokasih yang dilarang. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP sudah melakukan Pendataan PKL di lakukan di setiap bulannya, guna mengetahui jumlah PKL yang ada sehingga dapat diarahkan agar tidak melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Sejauh ini kami telah melakukan pendataan PKL di kecamatan Pangkalan Keriinci terutama PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan pendataan tidak dilakuakn disetiap jam kerja melainkan hanya sebatas setiap bulannya kaena kebanyakan PKL berganti-ganti sehingga pendataan dilakukan disetiap bulannya saja. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini satpol telah melakukan pendataan PKL di kecamatan Pangkalan Keriinci terutama PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan pendataan tidak dilakukan disetiap jam kerja melainkan hanya setiap bulannya saja.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kami belum adanya didata oleh Satpol PP melainkan satpol PP hanya sebatas ptroli saja tanpa adanya bertanya atau komunikasi dengan kami. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa PKL belum adanya didata oleh Satpol PP melainkan satpol PP hanya sebatas ptroli saja tanpa adanya bertanya atau komunikasi dengan para PKL.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pendataan secara rutin belum ada dilakukan satpol PP melainkan satpol PP hanya sebatas patrol saja tanpa harus berkomunikasi dengan kami. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pendataan secara rutin belum ada dilakukan satpol PP melainkan satpol PP hanya sebatas patrol saja tanpa harus berkomunikasi dengan kami sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasih melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...saya perhatikan satpol PP belum melakukan pendataan bagi setiap PKL yang ada melainkan kegiatan patrol saja terbukti PKL setiap bulannya bertambah terutama di pinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa satpol PP belum melakukan pendataan bagi setiap PKL yang ada melainkan kegiatan patrol saja terbukti PKL setiap bulannya bertambah terutama di pinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Saya perhatikan pendataan oleh satpol PP terhadap PKL belum dilakukan secara rutin melainkan hanya sebatas pendataan melalui kegiatan patrol sehingga para PKL masih banyak dan bertambah banyak..”

(Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pendataan oleh satpol PP terhadap PKL belum dilakukan secara rutin melainkan hanya sebatas pendataan melalui kegiatan patrol sehingga para PKL masih banyak ditemui di jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa satpol PP dalam pendataan PKL belum maksimal dimana kegiatan pendataan belum dilakukan secara merata dan belum adanya Tindakan atas pendataan yang dilakukan melainkan hanya sebatas pendataan saja melalui kegiatan patroli.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa satpol pp belum melakukan pendataan di setiap jam kerja Satpo PP melainkan kegiatan hanya dilakuakn dalam seminggu dan kegiatan pendataan hanya sebatas patroli melainkan tidak adanya tindakan tegas sehingga masih banyak ditemui PKL yang berjualan yang melanggar aturan.

4. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Penertiban PKL oleh Satpol PP dengan melakukan Kerjasama antar petugas Satpol PP dan dengan masyarakat yang bertujuan pencapaian penertiban PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti sebagaimana penjelasan berikut :

a. Kerjasama Satpol PP

Kerjasama Satpol PP adalah kerjasama yang dijalain petugas Satpol PP secara Bersama dalam melaksanakan tugas terkait penertiban PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci agar PKL dapat ditertibkan yang melanggar aturan dan taat akan aturan yang berlaku.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... sejauh ini petugas Satpol PP uda bekerjasama dalam melakukan penertiban PKL atasan dan bawahan dan petugas bagian lapangan bertujuan agar PKL dapat ditertibkan dan tidak melanggar aturan. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP uda bekerjasama dalam melakukan penertiban PKL atasan dan bawahan dan petugas bagian lapangan bertujuan agar PKL dapat ditertibkan dan tidak melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kerjasama yang kami lakukan petugas Satpol PP sudah terjalin namun belum adanya petugas khusus yang berada dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL sehingga kegiatan tersebut tidak dilakukan di hari kerja. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama yang di lakukan petugas Satpol PP sudah terjalin namun

belum adanya petugas khusus yang berada dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kerjasama satpol PP sejauh ini sudah terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan patrol hanya sedikit saja dan itupun dilakukan sangat jarang sekali, sehingga PKL tidak mengetahui akan aturan berdagang di pinggir jalan. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kerjasama satpol PP sejauh ini sudah terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan patrol hanya sedikit saja dan itupun dilakukan sangat jarang sekali, sehingga PKL tidak mengetahui akan aturan berdagang di pinggir jalan.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini belum terlihat Kerjasama petugas satpol PP dimana belum aktifnya kegiatan patrol dna pengawasan para PKL melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan apabila adanya himbauan atas keresahan masyarakat. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kerjasama petugas satpol PP dimana belum aktifnya kegiatan patrol dna pengawasan para PKL melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan apabila adanya himbauan atas keresahan masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum adanya kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum adanya kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melakaukan penertiban PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar aturan.

Hasil observasi penelitian bahwa Kerjasama petugas satpol PP belum efektif terlihat belum adanya kegiatan rutin yang dilakukan satpol PP dalam kegiatan patrol bagi PKL sheingga PKL masih banyak ditemui dipinggir jalan umum Pangkalan Keriinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kerjasama petugas Satpol PP belum terlihat dilapangan dimana terlihat kegiatan patroli belum dilakukan rutin melainkan hanya apabila adanya himbauan masyarakat barulah satpol PP turun kelapangan.

b. Kerjasama dengan masyarakat

Kerjasama dengan masyarakat adalah Kerjasama Satpol PP dengan masyarakat dalam penertiban PKL guna masyarakat memberikan himbauan bagi Satpol PP terkait PKL yang melanggar aturan terutama PKL yang berjualan di tepi jalan umum.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... sejauh ini petugas Satpol PP uda bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan penertiban PKL dengan Satpol PP menerima himbauan atas keresahan masyarakat bagi para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP uda bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan penertiban PKL dengan Satpol PP menerima himbauan atas keresahan masyarakat bagi para PKL.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kerjasama yang kami lakukan petugas Satpol PP dengan masyarakat sudah terjalin namun belum adanya petugas khusus

yang berada dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL sehingga kegiatan tersebut tidak dilakukan di hari kerja. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama yang di lakukan petugas Satpol PP dengan masyarakat sudah terjalin namun belum adanya petugas khusus yang berada dilapangan dalam melakukan kegiatan penertiban PKL mulai dari pengawasan, Patroli hingga pengarahan PKL.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kerjasama satpol PP dengan masyarakat sejauh ini sudah terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan patrol hanya sedikit saja dan itupun dilakukan sangat jarang sekali. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kerjasama satpol PP dengan masyarakat sejauh ini sudah terjalin namun pada kegiatan pengawasan dan patroli sangat jarang sekali.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini belum terlihat Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat dimana belum aktifnya kegiatan patrol dan pengawasan melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan apabila adanya himbauan masyarakat luas. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum terlihat Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat dimana belum aktifnya kegiatan patrol dan pengawasan melainkan kegiatan tersebut hanya dilakukan apabila adanya himbauan masyarakat luas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat belum efektif dimana belum adanya kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama petugas satpol PP belum efektif dimana belum adanya kegiatan petroli rutin dikarenakan kurangnya petuga dalam melakukan patroli sehingga tidak terlihat dilapngan kegiatan pengawasan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melakaukan penertiban PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum maksimalnya kerjasama satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban PKL dimana belum adnaya efektivitas kegiatan patrol disetiap harinya sehingga menimbulkan PKL masih berjualan meskipun melanggar aturan.

Hasil observasi penelitian bahwa Kerjasama petugas satpol PP dengan masyarakat belum efektif terlihat belum adanya kegiatan rutin yang dilakukan satpol PP dalam kegiatan patrol bagi PKL sehingga PKL masih banyak ditemui dipinggir jalan umum Pangkalan Keriinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kerjasama petugas Satpol dengan masyarakat PP belum terlihat dilapangan dimana satpol PP belum menampung secara luas himbauan masyarakat terkait PKL yang meresahkan masyarakat terutama pengguna jalan umum Pangkalan Keriinci.

5. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Pengangan PKL Satpol PP melakukan perataan terkait sanksi yang diberikan bagi setiap PKL yang melanggar aturan dan melakukan pembubaran bagi para PKL. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti berdasarkan penertiban PKL dan pengarahan PKL sebagaimana penjelasan berikut :

f. Penetapan sanksi

Penetapan sanksi adalah pemberian sanksi tegas bagi PKL yang melanggar aturan bertujuan agar PKL berjualan tidak melanggar aturan terutama dipinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga menyebabkan kemacetan.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... sejauh ini kami sudah melakukan penetapan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan terutama yang berada di pinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga hal ini menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan umum. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP sudah melakukan penetapan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan terutama yang berada di pinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Keriinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Pemberian sanksi bagi PKL sudah kami lakukan dengan mengangkut jualan PKL yang melanggar aturan yang melakukan berjualan di pinggir jalan umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan umum, hal ini kami lakukan bagi setiap PKL yang melanggar ketentuan berjualan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pemberian sanksi bagi PKL sudah dilakukan Satpol PP dengan melakukan pengangkutan grobak penjualan PKL yang melanggar aturan di pinggir jalan umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan umum di kecamatan Pangkalan Keriinci.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kegiatan pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan Satpol PP sudah dilakukan namun belum efektif dimana kegiatan penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebarann dan itupun hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja. Sehingga banyak PKL yang berjualan tanpa adanya menghiraukan peraturan. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP dalam kegiatan pemberian sanksi bagi PKL belum efektif dimana kegiatan penertiban hanya dilakukan pada saat hari besar terutama mau lebarann dan itupun hanya sebatas himbaua sehingga bagi beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan satpol PP kebanyakan hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang ditimbulkan barulah petugas Satpol PP melakukan penindakan seperti pengangkutan grobak PKL, dan penutupan dilarang berjualan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP dalam pemberian sanksi bagi PKL kebanyakan hanya sebatas himbauan saja, melainkan apabila masyarakat sudah merasah resah akibat macet yang ditimbulkan barulah petugas Satpol PP melakukan penindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Saya melihat Satpol PP belum melakukan pemberian sanksi bagi PKL dengan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umu sehingga meresahkan pengendara lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan

terutama pada malam hari libur (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum melakukan *pemberian sanksi bagi PKL dengan tegas* bagi setiap PKL yang melanggar aturan, dimana PKL masih banyak yang berjualan dipinggir jalan umum sehingga meresahkan pengendara lalu lintas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bagian yang dapat menimbulkan kemacetan, sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan yang tidak berjualan pada tempatnya. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan Satpol PP dengan maksimal, dimana PKL tidak dilakukan penertiban secara menyeluruh melainkan hanya pada bagian yang dapat menimbulkan kemacetan.

Hasil observasi penelitian bahwa pemberian sanksi bagi PKL yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum dilakukan dengan maksimal dimana belum adanya perataan penutupan bagi seluruh PKL yang melanggar aturan melainkan hanya beberapa PKL saja sehingga masih ditemui PKL yang berjualan yang cenderung menggu lalu lintas akibat macet yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pemberian sanksi bagi PKL belum dilakukan dengan baik hal ini satpol PP hanya melakukan

penertiban bagi PKL yang menghambat jalan umum namun melainkan tidak bagi semua PKL yang melanggar aturan.

b. Pembubaran PKL

Pembubaran PKL adalah kegiatan satpol PP yang dilakukan terhadap PKL yang melanggar aturan dan bertujuan agar PKL tertib dan tidak melakukan berjualan di lokasi yang dilarang terutama dipinggir jalan umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... kami sudah melakukan pembubaran PKL dengan tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasi itu lagi, namun kegiatan pengarahannya belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan pembubaran PKL dengan tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasi itu lagi, namun kegiatan pengarahannya belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan berjualan pada satu lokasi namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“... Ya sejauh ini kami sudah melakukan pembubaran PKL dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasi yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL kami arahkan karena PKL kebanyakan berjualan berpindah-pindah. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini satpol PP sudah melakukan pembubaran PKL dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasi yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL dapat pengarahannya karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat melainkan berpindah-pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Sejahter ini Satpol PP sudah melakukan pembubaran PKL yang melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pengarahannya melainkan hanya beberapa PKL saja seinggah PKL masih banyak ditemui di pinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP sudah memberikan melakukan pembubaran PKL yang melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pengarahannya melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejahter ini pembubaran PKL yang diberikan hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasi yang melanggar aturan, namun sebatas pengarahannya saja tidak adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasi yang melanggar aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP kebanyakan hanya sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP dalam melakukan pembubaran PKL hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasi yang melanggar aturan, namun tidak adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasi melanggar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum melakukan pembubaran PKL secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasi tersebut telah melanggar aturan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum memberikan pengarahan secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasi tersebut telah melanggar aturan pada bahu jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

...Saya perhatikan tidak adanya pembubaran PKL dari satpol PP kayaknya dimana tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum, malah menyebabkan kemacetan sehingga meresahkan para pengendara jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya pembubaran PKL dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa pembubaran PKL yang diberikan Satpol PP bagi PKL hanya sebatas pengarahan saja agar tidak melakukan ppenjualan pada lokasih pelanggaran namun belum diberikan pengarahan bagi setiap PKL dan tidak adanya Tindakan sevara langsung dalam penertibannya sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan berjualan pada lokasih bahun jalan umum Kecamatan Pangkan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pembubaran PKL yang dilakukan Stapol PP belum secara merata bagi PKL yang ada di Kecamatan PKL Kerinci yang melanggar aturan terutama yang berjualan pada bahu jalan umum, melainkan hanya beberapa PKL saja dan tanpa adanya tindak lanjut penutupan yang dilakukan stpol PP sehingga para PKL masih tetap berjualan setiap harinya.

6. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kegiatan penertiban Satpol PP terhadap PKL dengan melakukan kegiatan patrol dan pengawasan guna PKL tidak Kembali berjualan pada tempat semula serta memberikan pembinaan dan penempatan para PKL. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti berdasarkan penertiban PKL dan pengarahan PKL sebagaimana penjelasan berikut :

a. Pembinaan PKL

Pembinaan PKL adalah pemberian pemahaman bagi PKL agar tidak melakukan pelanggaran dengan memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... kami sudah melakukan pembinaan PKL dengan tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pembinaan PKL belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan pembinaan PKL tujuan agar PKL tidak berjualan pada lokasih itu lagi, namun kegiatan pengarahan belum dilakukan secara merata dikarenakan PKL berpindah-pindah dan PKL tidak melakukan berjualan pada satu lokasih namun berpindah-pindah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Ya sejauh ini kami sudah melakukan pembinaan PKL dalam bentuk pemberitahuan agar tidak melakukan berjualan di lokasih yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL kami arahkan karena PKL kebanyakan berjualan berpindah-pindah. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sejauh ini satpol PP sudah melakukan pembinaan PKL dalam bentuk pemberitahuan

agar tidak melakukan berjualan di lokasi yang melanggar aturan sehingga PKL dapat berpindah tempat, namun belum semua PKL dapat pengarahan karena PKL kebanyakan berjualan tidak satu tempat melainkan berpindah-pindah.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Sejauh ini Satpol PP sudah melakukan pembinaan PKL yang melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pembinaan melainkan hanya beberapa PKL saja seinggah PKL masih banyak ditemui di pinggir jalan umum Pangkalan Keriinci. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Satpol PP sudah memberikan pembinaan PKL yang melanggar aturan terutama pada Bahu jalan raya, namun belum semua diberikan pembinaan melainkan hanya beberapa PKL saja.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pembinaan PKL yang diberikan hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasi yang melanggar aturan, namun sebatas pengarahan saja tidak adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasi melanggar aturan. penertiban yang dilakukan satpol PP kebanyakan hanya sebatas himbauan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP dalam melakukan pembinaan PKL hanya sebatas himbauan agar tidak melakukan penjualan pada lokasi yang melanggar aturan, namun tidak

adanya tindakan tegas sehingga PKL masih banyak berjualan pada lokasi melangar aturan terutama pada bahu jalan raya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Satpol PP kayaknya belum melakukan pembinaan PKL secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasi tersebut telah melangar aturan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum memberikan pembinaan secara merata bagi setiap PKL dimana terlihat terutama malam hari masih banyak PKL yang berjualan sementara lokasi tersebut telah melangar aturan pada bahu jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

...Saya perhatikan tidak adanya pembinaan PKL dari satpol PP kayaknya dimana tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum, malah menyebabkan kemacetan sehingga meresahkan para pengendara jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya pembinaan PKL dari satpol PP bagi para PKL dimana terlihat tetap saja banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa pembinaan PKL yang diberikan Satpol PP bagi PKL hanya sebatas pengarahan saja agar tidak melakukan penjualan pada lokasi pelanggaran namun belum diberikan pengarahan bagi setiap PKL dan tidak adanya tindakan secara langsung dalam

penertibannya sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan berjualan pada lokasi bahu jalan umum Kecamatan Pangkan Kerinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pembinaan PKL yang dilakukan Satpol PP belum secara merata bagi PKL yang ada di Kecamatan PKL Kerinci yang melanggar aturan terutama yang berjualan pada bahu jalan umum, melainkan hanya beberapa PKL saja dan tanpa adanya tindak lanjut penutupan yang dilakukan Satpol PP sehingga para PKL masih tetap berjualan setiap harinya.

a. Pengamanan PKL

Pengamanan PKL adalah kegiatan pengamanan di titik lokasi PKL yang biasanya berjualan sehingga PKL tidak datang kembali pada lokasi yang telah dilarang.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... kegiatan Pengamanan PKL melalui patroli kami sudah lakukan dalam pemantauan para PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan patrol tidak dilakukan disetiap jam kerja melainkan dalam seminggu 2 kali agar para PKL dapat ditertibkan. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengamanan PKL sudah lakukan Satpol PP dalam pemantauan para PKL yang melanggar aturan, namun kegiatan patroli tidak dilakukan disetiap jam kerja melainkan dalam seminggu 2 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kegiatan pengamanan PKL sudah dilakukan dalam seminggu paling tidak 2 kali, namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya Tindakan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan patroli sudah dilakukan dalam seminggu paling tidak 2 kali, namun kegiatan tersebut hanya sebatas patroli saja belum adanya tindakan tegas bagi setiap PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa petugas Kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP belum rutin melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu itupun jarang dilihat sehingga hal ini menyebabkan PKL tetap berjualan karena tidak adanya tindakan tegas oleh Satpol PP bagi PKL yang melanggar aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....Sejauh ini pengamanan PKL yang dilakuak Satpol PP hanya beberapa kali dalam sebulan dan kegiatan patrol hanya dilakukan

sebatas lewat saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan tegas sehingga para PKL masih terlihat banyak berjualan di tepi jalan umum sehingga terkadang menyebabkan kemacetan. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengamanan PKL yang dilakukan Satpol PP hanya beberapa kali dalam sebulan dan kegiatan patroli hanya dilakukan sebatas lewat saja namun tidak adanya himbauan atau Tindakan tegas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Kegiatan pengamanan PKL belum rutin dilakukan Satpol PP dan sejauh ini saya belum pernah melihat sehingga para PKL yang melanggar aturan masih berjualan sehingga menyebabkan kemacetan. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengamanan PKL patroli belum rutin dilakukan Satpol PP dan sejauh ini saya belum pernah melihat sehingga para PKL yang melanggar aturan masih berjualan sehingga menyebabkan kemacetan di jalan umum Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Belum adanya kegiatan pengamanan PKL dimana terbukti PKL masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini menyebabkan macet terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan di tepi jalan umum. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya kegiatan pengamanan PKL oleh Satpol PP dimana terbukti PKL masih banyak yang berjualan melahan bertambah banyak, hal ini menyebabkan macet terutama pada malam hari karena banyak PKL yang berjualan di tepi jalan umum.

Hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pengamanan PKL yang dilakukan Satpol PPP belum di setiap jam kerja melainkan seminggu hanya 1 atau 2 kali dan kegiatan patrol hanya sebatas memantau saja melainkan tidak adanya Tindakan tegas sehingga banyak para PKL masih berjualan pada bahu jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan pengamanan PKL belum dilakukan rutin oleh satpol PP melainkan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu kegiatan tersebut hanya sebatas pemantauan melainkan tidak adanya tindakan tegas bagi PKL yang melanggar aturan terutama di bahu jalan umum.

7. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Ketepatan dalam penertiban PKL dengan menetapkan aturan kegiatan berdagang PKL secara merata dan melakukan kegiatan pengawasan guna tertibnya PKL dan berjualan pada tempatnya. Adapun yang menjadi sub indikator peneliti sebagaimana penjelasan berikut :

a. Menetapkan peraturan

Menetapkan peraturan adalah Satpol PP sebagai pelaksana penertiban yang didasarkan peraturan bagi PKL yang melanggar aturan berjualan, ketetapan aturan bahwa PKL dilarang berjualan terutama di pinggir jalan umum sehingga menghambat dan meresahkan pengguna jalan umum.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“... sejauh ini aturan terhadap PKL sudah ada dan kami telah menerapkannya namun PKL belum taat aturan sehingga hal ini memberatkan bagi kami untuk menindak lanjutin seperti melakukan pengangkutan grobak para PKL, penutupan dikarenakan para PKL yang cenderung marah dan menimbulkan kekacauan sehingga kami melakukan pendekatan dengan menghimbau adanya aturan yang berlaku. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa aturan terhadap PKL sudah ada namun PKL belum taat aturan sehingga hal ini memberatkan bagi Satpol PP untuk menindak lanjutin seperti melakukan pengangkutan grobak para PKL, penutupan dikarenakan para PKL yang cenderung marah dan menimbulkan kekacauan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Penetapan aturan suda ada dalam kegiatan penanganan bagi para PKL yang melanggar aturan dan itu sudah kami himbau bagi para PKL adanya aturan yang berlaku bagi para PKL yang tidak taat aturan. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron

Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penetapan aturan suda ada dalam kegiatan penanganan bagi para PKL yang melanggar aturan dan itu sudah di himbau bagi para PKL adanya aturan yang berlaku bagi para PKL yang tidak taat aturan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... sejauh ini peraturan PKL setau saya ada namun Satpol PP belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan bagi para PKL melainkan hanya sebatas himbauan saja dan itupun jarang terjadi bagi seluruh PKL. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa peraturan PKL ada namun Satpol PP belum melakukan sosialisasi terkait aturan bagi para PKL secara menyeluruh melainkan hanya sebatas himbauan saja dan itupun jarang terjadi.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“....peraturan ada ada terhadap PKL belum diterapkan bagi para PKL secara merata namun hanya pada Sebagian PKL saja yang berdampak pada mengganggu lalulintas, namun apabila belum adanya keresahan masyarakat aturan PKL tidak diterapkan bagi para PKL. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa peraturan terhadap PKL belum diterapkan bagi para PKL secara merata melainkan hanya pada sebagian PKL saja yang berdampak pada mengganggu lalulintas,

namun apabila belum adanya keresahan masyarakat aturan PKL tidak diterapkan bagi para PKL.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Aturan yang ada terhadap PKL belum diterapkan dan dilaksanakan Satpol PP terbukti masih banyak PKL yang berjualan terutama di tepai jalan umum. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa aturan yang ada terhadap PKL belum diterapkan dan dilaksanakan Satpol PP terbukti masih banyak PKL yang berjualan terutama di tepai jalan umum.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...sejauh ini belum diterapkan Satpol PP terkait aturan PKL bagi seluruh PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan berjualan acuh tidak acuh saja. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum diterapkannya oleh Satpol PP terkait aturan PKL bagi seluruh PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci sehingga masih banyak PKL yang melanggar aturan dan berjualan acuh tidak acuh saja.

Hasil observasi penelitian bahwa peraturan terkait PKL di kecamatan Pangkalan Keriinci belum diterapkan dan dilaksanakan oleh Satpol PP dimana terlihat masih banyak para PKL yang berjualan dan melanggar aturan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa penetapan aturan bagi PKL belum dilakukan oleh Satpol PP guna PKL mengetahui adanya

aturan atas pelanggaran yang dilakukan sehingga PKL masih banyak ditemui terutama dipinggiran jalan umum Pangkalan Keriinci.

b. Waktu pengawasan

Waktu pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melanggar aturan, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Tupoksi Satpol PP di setiap jam kerja, sehingga PKL dapat ditertibkan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos sebagai berikut:

“...Pengawasan yang dilakukan satpol PP terhadap PKL disetiap hari kerja sehingga para PKL tidak berkeliaran dipinggir jalan umum, namun kegiatan pengawasan tidak setiap hari dilakukan karena jumlah petugas kurang memadai sehingga dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu. (Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum bapak Afrinaldi Eka Putra, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan tidak setiap hari dilakukan karena jumlah petugas kurang memadai sehingga dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos sebagai berikut :

“...Kegiatan pengawasan yang kami lakukan belum disetiap hari kerja melainkan satu sampai 2 kali dalam seminggu hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas bagian lapangan. Sehingga kegiatan pengawasan tidak setiap hari kerja. (Kepala Seksi Pengendalian Penertiban Bapak Imron Hidayat, S.Sos, hari Senin pada tanggal 7 Maret Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan kegiatan pengawasan yang dilakukan Satpol PP belum disetiap hari kerja melainkan

satu sampai 2 kali dalam seminggu hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas bagian lapangan. sehingga kegiatan pengawasan tidak setiap hari kerja dilakukan.

Begitu juga pendapat Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi sebagai berikut:

“... Kegiatan pengawasan oleh Satpol PP sejauh ini tidak setiap hari malah jarang kelihatan sehingga kami para PKL berjualan seperti biasanya. (Pedangang Kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci Bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan oleh Satpol PP sejauh ini tidak setiap hari malah jarang kelihatan sehingga para PKL berjualan seperti biasanya di setiap hari.

Begitu juga pendapat Pedangang kaki Lima Di Kecamatan Pangkalan Keriinci bapak Haris sebagai berikut:

“...Kegiatan pengawasan belum rutin dilakukan Satpol PP melainkan dating kelokasih para PKL hanya memberikan himbauan pelarangan berjualan namun sebats himbauan saja sehingga para PKL berjualan begitu saja. (Pedangang kaki Lima bapak Haris, hari Selasa pada tanggal 8 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan belum rutin dilakukan Satpol PP melainkan dating kelokasih para PKL hanya memberikan himbauan pelarangan berjualan namun sebats himbauan saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Juhardi sebagai berikut:

“...saya belum melihat Satpol PP rutin dalam kegiatan pengawasan sehingga para PKL masih berjualan seperti biasanya. Sehingga menyebabkan macet di jalan raya Pangkalan Kerinci terutama pada hari libur. (Masyarakat Bapak Juhardi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum rutin dalam kegiatan pengawasan sehingga para PKL masih berjualan seperti biasanya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Saya perhatikan Satpol PP belum melakukan pengawasan dengan rutin sehingga para PKL semakin bertambah dan tidak adanya rasa takut terhadap Satpol PP dikarenakan tidak adanya pengawasan disetiap hari kerja bagi para PKL. (Masyarakat Bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 09 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Satpol PP belum melakukan pengawasan dengan rutin sehingga para PKL semakin bertambah dan tidak adanya rasa takut terhadap Satpol PP dikarenakan tidak adanya pengawasan secara rutin.

Hasil observasi penelitian bahwa satpol PP belum melakukan pengawasan bagi para PKL secara rutin setiap hari kerja melainkan kegiatan pengawasan dilakukan hanya apabila himbauan dari masyarakat bahwa PKL meresahkan masyarakat menyebabkan kemacetan barulah Satpol PP melakukan pengawasan dan pengamanan dan itupun tidak berlangsung disetiap hari kerja satpol PP sehingga banyak PKL yang balik berjualan pada tempat sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa satpol pp belum melakukan pengawasan disetiap hari kerja melainkan apabila ada himbauan masyarakat atas keresahan masyarakat barulah satpol PP bertindak dan melakukan pengawasan.

C. Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Diketahui bahwa satpol pp belum melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan himbauan akan aturan terhadap PKL hal ini dikarenakan kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan kegiatan sosialisasi.
2. Diketahui kegiatan patroli belum maksimal dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan waktu kegiatan patrol sehingga Tahun 2021 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang sebgaiian besar PKL melanggar aturan sebanyak 171 PKL.
3. Diketahui bahwa satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan PKL yang melanggar penempatan berjualan dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas tegoran dan himbauan saja yang seharusnya dapat dilakukan dengan melakukan penutupan hingga penyitaan grobak PKL.
4. Diketahui kerjasama satpol PP dengan Camat dan Lurah dan Dinas pasar belum terlihat bekerjasama didalam penanganan PKL di kecamatan

Pangkalan Keriinci didalam aturan Penempatan PKL dan belum adanya kerjasama Satpol PP dengan masyarakat sehingga banyak PKL melanggar aturan dan masih melakukan aktivitas seperti biasanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci yang dilihat dari *pertama* *efektivitas, kedua efisiensi, ketiga kecukupan, keempat perataan, kelima responsivitas, dan keenam ketepatan* sehingga dapat diketahui bahwa belum maksimalnya kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terhadap PKL yang ada di Pangkalan Keriinci terkait aturan penempatan berjualan, belum adanya ketetapan kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP didalam pertiban PKL sehingga sebagian besar PKL melanggar aturan yang kebanyakan berjualan di tepi jalan umum sehingga mengakibatkan kemacetan dan meresahkan pengendara dan belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap para PKL secara merata melainkan hanya sebatas himbauan saja dan terlihat komitmen kerja petugas Satpol pp terlihat masih rendah sehingga kegiatan penagan PKL dilakukan dengan maksimal.
2. Sementara hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Keriinci bahwa diketahui Diketahui kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan

kegiatan sosialisasi, belum adanya ketetapan waktu kegiatan patroli, satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan PKL yang melanggar aturan dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya dilakukan pada saat kemacetan sering terjadi bagi PKL yang berda pada lokasi tersebut dengan mengamankan grobak jualan.

B. Saran

1. Sebaiknya satpol PP melakukan sosialisasi secara rutin peraturan tertib penempatan PKL.
2. Sebaiknya Satpol PP menetapkan waktu kegiatan patroli terhadap PKL di Kecamatan Pangkalan Keriinci.
3. Hendaknya Satpol PP melakukan kerjasama anatar sesama petugas didalam penanganan pelanggaran penmpatan PKL.
4. Perlunya Satpol PP menetapkan sanksi tegas terhadap PKL yang melanggar aturan.
5. Hendaknya Satpol PP melakukan kerjasama didalam penanganan PKL baik masyarakat dan para PKL tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- An-naf, Julisar. 2002. *Pedagang Kaki Lima dalam Berbagai Permasalahannya*. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PerKotaan*. ITS Press: Surabaya
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. PT. Pembangunan.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kartono, Agus. 2006. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Maya, Sari. 2004. *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mejayan Jawa Timur*. Penelitian STPDN Jatinagor.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung.Mandar.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

_____. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.

_____. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

_____. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

Siagian, P. Sondang, 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru*. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Lukman Offset.

Wahad, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dan Pemadam Kebakaran.